



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO**

**Nomor :503.530.570/0109/DPMPPTSP-DS/07/2017**

**TENTANG  
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)**

- MEMBACA** : Surat Permohonan Saudara Dian Alfrica Sembiring tanggal 03 Juli 2017 untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- MENIMBANG** : Bahwa persyaratan untuk penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;  
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
3. Undang-Undang Nomor : 26 Tahun 2007 tentang Penataan Tata Ruang;  
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;  
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;  
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;  
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor : 6 Tahun 2011 tentang Perizinan Tertentu;  
11. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor : 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;  
12. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor. 2029 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo;

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : null
- PERTAMA** : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada :
- Nama Pemohon : Dian Alfrica Sembiring
- Nama Perusahaan : CV. Tower
- Fungsi Utama Bangunan :
- Jenis Bangunan :
- Alamat Lokasi Bangunan :
- Nomor NPWRD
- Titik Koordinat :
- Tinggi Menara : 30
- Luas Tapak Bangunan : null m2
- Panjang Pagar : m'

- KEDUA** : Atas Izin Mendirikan Bangunan tersebut ditetapkan retribusi **Rp. 0,-**  
**( RUPIAH)**

*Ketiga...*

### KETIGA

: Pemegang Surat Izin Mendirikan Bangunan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Pekerjaan Mendirikan Bangunan dapat dimulai setelah Izin Mendirikan Bangunan diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo.
2. Apabila pekerjaan mendirikan bangunan tidak dimulai setelah 6 (enam) bulan sejak Izin diterbitkan, maka Izin Mendirikan Bangunan dapat dicabut.
3. Sebelum memulai dan setelah selesainya pekerjaan pembangunan, pemegang Izin harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo
4. Dalam melaksanakan pembangunan harus mempedomani gambar tehnik yang telah disahkan, dan apabila ada perubahan gambar tehnik harus mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
5. Fungsi Bangunan harus sesuai dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan.
6. Wajib untuk membangun/memperbaiki parit beton ditepi jalan pada lokasi bangunan.
7. Memasang plank/papan serta mencantumkan nomor dan tanggal pengeluaran Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang di lokasi yang mudah dilihat oleh umum dan pemegang Izin memperlihatkan Surat Izin Mendirikan Bangunan dan gambar bangunan pada saat petugas memeriksa bangunan dimaksud.
8. Ruang Terbuka Hijau Pekarangan (RTHP) minimal 10 % dari luas tanah dan tidak diperkenankan mendirikan bangunan dibawah batas minimal.
9. Menjaga kebersihan lingkungan dan menyediakan tempat sampah, guna keindahan dan penghijauan dengan menanam pohon pelindung.
10. Kerusakan bangunan akibat kesalahan teknik yang dikerjakan menyimpang dari surat Izin Mendirikan Bangunan adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh pemegang Izin.
11. Pembongkaran/ pengosongan areal serta pembersihan atas bahan-bahan yang berada disekitar lokasi bangunan menjadi tanggung jawab pemegang Izin.
12. Pemegang Izin wajib membangun loads dan pagar sementara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diharuskan mengamankan bangunan fisik milik Pemerintah dan masyarakat serta Instansi Pemerintah lainnya sebagai berikut :
  - a. Pagar pengaman yang dibangun tidak boleh mengganggu lalu lintas umum.
  - b. Bahan bangunan yang akan dipergunakan tidak boleh ditempatkan pada beram jalan kecuali mendapat Izin dari Instansi yang berwenang

KFFMPAT

: Surat Izin Mendirikan Bangunan dapat dicabut apabila :

1. Melanggar ketentuan tersebut diatas.
2. Persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan Izin Mendirikan Bangunan tidak benar keabsahannya

KELIMA

: Surat Izin Mendirikan Bangunan ini berlaku untuk mendirikan bangunan dan tidak merupakan alas hak atas tanah.

KFFNAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana

Ditetapkan di : Kabaniahe

Pada Tanggal : 03 Juli 2017

**a.n. BUPATI KARO**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**

Tembusan :

1. Bupati Karo sebagai laporan
2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karo
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
4. Arsip

**SUSY ISWARA BANGUN, SE, MSI**

**PEMBINA**

**NIP. 19660505 199303 2 003**